

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Hukum atas *Mens Rea* dalam Pembuktian Tindak Pidana (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst Putusan Tom Lembong)”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembuktian unsur *mens rea* sebagai dasar pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam praktik peradilan, pembuktian unsur kesalahan sering kali menimbulkan perdebatan karena lebih berorientasi pada adanya kerugian negara dan unsur perbuatan melawan hukum, sementara pembuktian mengenai niat jahat (*criminal intent*) atau kesalahan pelaku belum selalu diuraikan secara komprehensif. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis pembuktian unsur *mens rea*, penerapan pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pengembangan doktrin hukum pidana, khususnya dalam memperjelas batas antara *policy error*, *administrative error*, dan *criminal wrongdoing*, sehingga dapat mendukung terwujudnya penegakan hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Ibu Dr. Tita Rohita, S.Kep., Ners., M.M., M.Kep yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Hj.Dewi Mulyanti, S.H., M.H yang senantiasa memberikan dukungan serta fasilitas selama penulis menjalani proses pendidikan. *Sekaligus sbg pemb I*.
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bapak Dr. Hendi Budiman, S.H., M.H. yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis. *Sekaligus sbg pemb 2*.
4. Ibu Dr. Hj.Dewi Mulyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta berbagai masukan yang konstruktif sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hendi Budiman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan kritik, saran, dan koreksi yang membangun dalam rangka penyempurnaan substansi maupun sistematika penulisan tesis ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat bermanfaat selama menempuh pendidikan.
7. . Kedua orang tua tercinta, keluarga, dan seluruh kerabat yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi, baik secara moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
9. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan belum sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Ciamis, 2026

Diani Safarina